

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KOMPUTER  
RAKITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu hukum**



**Mohamad Taufik**

**1107350166**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2015**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**Mohamad Taufik**

**1107350166**

Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KOMPUTER RAKITAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan / dipertahankan

Jakarta, .....2015

Pembimbing,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM  
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KOMPUTER RAKITAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, .....2015

6000

**Mohamad Taufik**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI KOMPUTER RAKITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama / NPM : Mohamad Taufik / 1107350166

Salah satu barang dari hasil perkembangan jaman ialah komputer. Melalui penggunaan komputer semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan terorganisir lebih rapi dari pada menggunakan sistem manual, sehingga hasil yang didapatkan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan komputer lebih maksimal. Perkembangan komputer ini juga memacu akan perkembangan teknologi lainnya yaitu dalam bidang telekomunikasi dan informasi, sehingga menciptakan program baru yaitu internet, setiap orang didunia dapat berhubungan satu dengan yang lainya hanya membutuhkan sambungan telepon atau satelit. . Produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen, setiap produsen memiliki label yang berbeda-beda dan setiap label memiliki keunggulannya tersendiri, produsen-produsen tersebut antara lain Compaq, IBM, Toshiba, Metrodata dan serta masih banyak yang lain. Namun demikian karena desakan kebutuhan masyarakat akan suatu produk komputer yang berkualitas dan harganya terjangkau, maka mulailah para produsen dalam hal ini toko penjual produk komputer mencoba untuk membuat PC (*personal computer*) yang komponen-komponennya berasal dari berbagai macam perangkat keras komputer yang dijual di pasaran hingga menjadi sebuah PC yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer produksi dalam negeri bahkan luar negeri yang merek dan kualitasnya sudah diakui. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli komputer rakitan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ? dan (2) Bagaimana tanggungjawab hukum purna jual terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha komputer rakitan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ? Adapun metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi pembeli komputer rakitan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pembeli komputer rakitan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah bahwa Tanggungjawab pelaku usaha atau penjual kepada konsumen atau pembeli komputer rakitan antara lain pelaku usaha komputer rakitan wajib mempunyai layanan atau jaminan purna jual yang diberikan oleh toko komputer penjual rakitan komputer tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Landasan Teori.....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
B. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
C. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
D. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Teknologi Informasi...	24
E. Gambaran Umum Tentang Eksistensi Komputer Rakitan.....	31

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
KOMPUTER RAKITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sejarah Perkembangan Komputer Rakitan.....	34
B. Gambaran Umum Konsumen Pengguna Komputer Rakitan Terkait Dengan Jaminan Purna Jual.....	38
C. Sepuluh Alasan Komputer Rakitan Masih Diminati.....	49
D. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara pelaku Usaha Dengan Konsumen Komputer Rakitan.....	53

BAB IV TANGGUNGJAWAB HUKUM PURNA JUAL TERHADAP  
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA  
KOMPUTER RAKITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Jaminan Purna Jual.....	64
B. Permasalahan Dalam Layanan Purna Jual Atas Suku Cadang dan / atau Fasilitas Perbaikan Terhadap Komputer Rakitan.....	66
C. Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Teknologi Informasi.....	69
D. Penerapan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran	

Oleh Pelaku Usaha Komputer Rakitan.....	71
E. Contoh Kasus : Kisah Televisi Rakitan Merek Maxreen Memperjuangkan SNI.....	72

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## DAFTAR PUSTAKA

